



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
- b. bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
8. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus.
9. Asap Rokok Orang Lain adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang dihembuskan oleh perokok.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta atau perorangan dan/atau masyarakat.

12. Ruang tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan seluruh sisinya dibatasi oleh dinding terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
13. Tempat kerja adalah semua ruangan tutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Tempat ibadah adalah ruang atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Tempat bermain anak-anak adalah area kegiatan bermain anak-anak baik yang tertutup maupun terbuka beserta lingkungannya yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak.
16. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara antara lain taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
17. Lingkungan tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses pembelajaran dan lingkungannya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan, yaitu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan, yaitu pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum, yaitu Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- d. keterpaduan, yaitu dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, yaitu Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan;
- f. kelestarian dan berkelanjutan, yaitu setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- h. keadilan, yaitu pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan

- i. transparansi dan akuntabilitas, yaitu setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkup yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok di Daerah terdiri dari:

- a. sarana kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. arena kegiatan anak;
- d. tempat ibadah; dan
- e. ruang terbuka hijau.

Pasal 5

- (1) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. klinik perawatan penderita narkoba;
 - h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - k. klinik kesehatan;
 - l. apotek;
 - m. toko obat;
 - n. laboratorium kesehatan; dan/atau
 - o. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat Proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 1. sekolah dasar dan madrasah ibtidiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 2. sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;

3. sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. akademi, politeknik, sekolah tinggi, institusi atau universitas; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk:
1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 6. tempat pendidikan nonformal lainnya.
- (3) Arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. kelompok bermain anak (*play group*);
 - b. tempat penitipan anak;
 - c. tempat pengasuhan anak;
 - d. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. masjid;
 - b. mushola;
 - c. gereja;
 - d. pura;
 - e. vihara
 - f. klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. taman kota; dan
 - b. pemakaman.

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memasang tanda/petunjuk dan peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk dan peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20x30 (dua puluh kali tiga puluh) cm
 - b. warna : mencolok sehingga mudah dilihat
 - c. materi :
 1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 3. dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sanksi administratif
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian kegiatan sementara; dan
- d. rekomendasi pencabutan perizinan usaha.

Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi area dalam ruangan, koridor, halaman, sampai batas pagar luar.

BAB III KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Pasal 8

- (1) Kawasan Terbatas Merokok di Daerah terdiri dari:
 - a. tempat umum; dan
 - b. tempat kerja.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. pusat perbelanjaan;
 - f. minimarket;
 - g. supermarket;
 - h. *department store*;
 - i. *hypermarket*;
 - j. mall;
 - k. plaza;
 - l. bioskop;
 - m. bandara udara;
 - n. kolam renang; dan
 - o. terminal/stasiun.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - b. instansi/kantor swasta baik perorangan, badan maupun perseroan.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyediakan tempat khusus merokok (*Smoking Room*).
 - (2) Tempat khusus merokok (*Smoking Room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
 - a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan alat pengisap udara;
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
 - d. jauh dari jalur orang berlalu lalang;
 - e. tidak ada iklan atau promosi rokok dan penjualan rokok didalamnya;
 - f. tersedia tempat abu dan mematikan rokok; dan
 - g. ada tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat rokok.
- 

- (3) Tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20x30 (dua puluh kali tiga puluh) cm
 - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat;
 - c. materi :
 1. terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan SMOKING ROOM";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
 - d. harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang dan jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan usaha.

BAB IV LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat rokok;
 - b. menjual rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. menggunakan rokok.
- (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilarang menggunakan rokok selain pada tempat khusus merokok (*Smoking Room*) yang telah disediakan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan usaha.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan dan penyuluhan secara lisan melalui teguran atau peringatan dan/atau melalui media tulis dan gambar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara persuasif dan represif.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. rekomendasi pencabutan perizinan usaha.
- (7) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan pemerintahan daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan teguran tertulis oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan pada tempat proses belajar mengajar dan arena kegiatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, melakukan pembinaan dan pengawasan pada tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan di pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, *department store*, *mall*, *plaza*, dan pertokoan;
 - e. Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan pada hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, tempat wisata, kolam renang dan sarana olahraga;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan dan pengawasan pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD wajib melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
- (4) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok memberikan pembinaan dan pengawasan ditempat yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dibentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok; dan
 - c. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan.
- (3) Pembentukan Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim Pemantau wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. mengingatkan perokok yang merokok di luar tempat khusus untuk merokok pada Kawasan Terbatas Merokok atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok; atau
 - f. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran atau pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada SKPD atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa

- Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
 - (6) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

BAB VII
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 15

Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Terbatas Merokok yang belum menyediakan tempat khusus merokok (*Smoking Room*) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Mei 2023.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 13..